



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 38 /SJ/2016

TENTANG

LARANGAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR MAUPUN PELANGGARAN SEJENIS LAINNYA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

A. Umum

Bahwa praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Berkaitan dengan itu, maka Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Keberhasilan atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yaitu terbukti dengan terungkapnya praktik pungli yang terjadi pada beberapa instansi Pemerintahan khususnya terkait dengan kegiatan pelayanan publik oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Praktik pungli tersebut tidak tertutup kemungkinan pula terjadi di Kementerian Keuangan.

Untuk itu agar praktik pungli tidak terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal, maka perlu dilakukan upaya pencegahan yang salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran mengenai larangan praktik pungli maupun pelanggaran sejenis lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, dan mematuhi Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal untuk melawan dan tidak melakukan praktik pungli maupun pelanggaran sejenis lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini mengenai larangan melakukan pungli dan pelanggaran sejenis lainnya kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

2. Keputusan...

2. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926).
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

E. Ketentuan

Dalam rangka meningkatkan integritas pegawai sebagai pelaksanaan atas Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, dengan ini diminta kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

1. Berkomitmen dan sungguh-sungguh mengaktualisasikan diri ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari untuk melawan dan tidak melakukan pungli maupun pelanggaran sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Dalam hal mendapati adanya indikasi atau dugaan praktik pungli maupun pelanggaran sejenis lainnya, segera melaporkan kepada Atasan dan berkoordinasi dengan Biro Umum c.q. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan.
3. Biro Umum c.q. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan, segera melakukan pemetaan integritas, menyusun rencana aksi, dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian intern sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011.

F. Penutup

1. Kepada seluruh pimpinan pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, agar mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini, agar dilaksanakan dengan seksama dan serentak sejak tanggal penetapan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 November 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



HADIYANTO

NIR 19621010 198703 1 006